



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama

NIRMALA SARI, Tempat/Tanggal lahir Bandar Lampung, 30 Juni 1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. PMD Komp. PINASTY Blok B.8 Rt.002 Rw.001 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 15 September 2022 Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 15 September 2022 Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 15

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dibawah Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg. telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA.
- Bahwa Pemohon MUHAMMAD RAIHAN NIQOSSHA dilahirkan ditanjung karang 10 maret 2003, jenis kelamin; laki-laki, anak dari pasangan suami istri QASTHALANI dan YURNANI sebagaimana Akte kelahiran nomor : 1871CLT036200916309 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kota banda lampung.
- Bhawa orang tua laki-laki dari MUHAMMD RAIHAN NIQOSTHA sekarang tinggal di iman bonjol gang trimurti no.19 Rt.002 kel. Suka jawa kec. Tanjung karang barat Prov. Lampung.
- Bahwa MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA bermaaksud melamar menjadi Anggota TNI-AU di Palembang.
- Bhawa surat permohonan tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi Persyaratan melamar sebagai calon Anggota TNI-AU di Palembang.
- Bhawa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Palembang.
- Bahawa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA.
 3. Fotocopy Kartu keluarga atas nama permohonan
 4. Fotocopy Surat kuasa perwalian
 5. Fotocopy akte kelahiran atas nama MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas AI Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA, jenis kelamin ; laki-laki yang dilahirkan di tanjung karang, 10 maret 2003 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan sebagai Anggota TNI AU di Palembang

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan Lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan permohonannya dibacakan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1671077006800016, diberitanda P-1;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Raihan Niqostha NIK : 1871031003030005, diberitanda P-2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1871CLT0306200916309, tertanggal 4 Juni 2009, diberitanda P-3 ;
4. Photo copy Surat Kuasa Khusus/Perwalian, tertanggal 6 September 2022, diberitanda P-4 ;
5. Photo copy Karta Keluarga atas nama Pemohon, diberitanda P-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangannya didepan persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi NOERMAN, SE,** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Niqostha melamar menjadi anggota TNI-AU di Palembang ;
- Bahwa Muhammad Raihan Niqostha tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa orang tua Muhammad Raihan Niqostha bertempat tinggal di Provinsi Lampung;
- Bahwa Muhammad Raihan Niqostha sudah tamat SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi FARLINA SARI, SE**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Niqostha melamar menjadi anggota TNI-AU di Palembang ;
- Bahwa Muhammad Raihan Niqostha tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa orang tua Muhammad Raihan Niqostha bertempat tinggal di Provinsi Lampung;
- Bahwa Muhammad Raihan Niqostha sudah tamat SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala hal hal yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan seluruhnya secara jelas telah diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan dan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang no 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, dan diperkuat dengan alat bukti keterangan 2 orang saksi serta keterangan Pemohon yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta –fakta dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Niqostha melamar menjadi anggota TNI-AU di Palembang ;
- Bahwa Muhammad Raihan Niqostha merupakan anak dari pasangan suami istri QASTHALANI dan YURNANI;
- Bahwa Muhammad Raihan Niqostha tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa orang tua Muhammad Raihan Niqostha bertempat tinggal di Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga penilaian Hakim, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian tersebut, maka Hakim berkesimpulan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan wali dari Muhammad Raihan Niqostha tersebut karena hendak mendaftar dan mengikuti pendidikan calon Anggota TNI-AU di Palembang sedangkan orang tuanya berada di Provinsi Lampung, sehingga Muhammad Raihan Niqostha memerlukan adanya wali yang bertindak mewakili orang tuanya di wilayah yang dekat dengan tempat pendaftaran dan pendidikan calon Tamtama TNI-AU tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Perwalian Pemohon terhadap Muhammad Raihan Niqostha untuk mendaftar dan mengikuti pendidikan calon anggota TNI-AU di Palembang dapat dikabulkan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka patut apabila biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali MUHAMMAD RAIHAN NIQOSTHA, jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di tanjung

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karang, 10 Maret 2003 untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan sebagai Anggota TNI-AU di Palembang;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA, 25 OKTOBER 2022**, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh: **AGUS ARYANTO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 15 September 2022 dan dibantu oleh : **RENDY HERMANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon .

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

AGUS ARYANTO, SH.

RENDY HERMANA, SH

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK/Proses.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. -,-
- PNBP Relas.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 135.000,-</u> (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)